

#### KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DAN

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG **TENTANG**

## PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 134.4/015-KSM/2021 NOMOR: 119/6 - Kosber/1/2021

Mei Pada hari ini kames tanggal Pua Puluh bulan ... tahun Dua ribu dua satu 20-5-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARWAN HAMAMI

Sukabumi, berdasarkan Keputusan : Bupati Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 10 Plabuhanratu Kab. Sukabumi, selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

II. DADANG SUPRIATNA

: Bupati Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat , berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, Soreang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendirisendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

Bahwa Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung merupakan daerah yang tidak berbatasan, bahwa kerja sama sukarela menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika di laksanakan dengan bekerja sama:

- 3. Bahwa banyak potensi daerah yang dimiliki baik oleh Kabupaten Sukabumi maupun Kabupaten Bandung yang apabila dikembangkan secara bersama-sama melalui sinergitas program dan kegiatan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung;
- 4. Bahwa PIHAK KESATU mengajukan permohonan Kerja Sama Daerah kepada PIHAK KEDUA melalui Surat Nomor 074/1681/DKIP tanggal 23 Maret 2021 perihal Permohonan Kerja Sama.

PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam pengembangan potensi daerah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.



# Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- 1. Pendidikan;
- 2. Kesehatan;
- Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang;
- 4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
- 5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- 6. Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7. Sosial;
- Tenaga Kerja;
- 9. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 10. Pangan Dan Perikanan;
- 11. Lingkungan Hidup;
- 12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- 13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- 14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- 15. Perhubungan;
- 16. Komunikasi Dan Informatika;
- 17. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- 18. Penanaman Modal:
- 19. Kepemudaan Dan Olah Raga;
- 20. Statistik;
- 21. Persandian;
- 22. Kebudayaan;
- 23. Perpustakaan;
- 24. Kearsipan;
- 25. Pariwisata;
- 26. Pertanian;27. Perdagangan;
- 28. Perindustrian;
- 29. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- 30. Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
- 31. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan;
- 32. Pengawasan;
- 33. Penataan Batas Wilayah; dan
- 34. peningkatan kerja sama dalam bidang lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.



# Pasal 4 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

(2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangan.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir atau diakhiri.

#### PASAL 7 SURAT-MENYURAT

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/e-mail) pada alamat berikut:

# PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Melalui : Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Telepon: 0266-433611

E-mail: tkksd@sukabumikab.go.id

1 V

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Alamat : Jalan Raya Soreang Km, 17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung

Telepon: 022-5891691 Fax : 022-5891183

Email : kerjasamabandungkab@gmail.com

#### Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

(0)

BANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Alamat : Jalan Raya Soreang Km, 17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung

Telepon: 022-5891691 Fax : 022-5891183

PIPAK KEDUA

DADANG SUPRIATNA

Email: kerjasamabandungkab@gmail.com

#### Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Alamat : Jalan Raya Soreang Km, 17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung

Telepon: 022-5891691 022-5891183 Fax

Email : kerjasamabandungkab@gmail.com

#### Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UDADANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI